



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 Email :

Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 105 /KPTS/II/2012

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Juncto pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat di operasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Status Penggunaan kendaraan dinas operasional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;


11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Menetapkan status penggunaan kendaraan dinas operasional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum pada lampiran Surat keputusan ini.
- KEDUA** : Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA merupakan inventaris Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan harus dicatat dalam buku inventaris barang pada SKPD yang bersangkutan.
- KETIGA** : Pemakai atau penerima kendaraan dinas operasional sebagaimana DIKTUM KEDUA penyerahannya berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan selaku pengguna barang.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi mutasi jabatan, pensiun, pindah tugas ke Kabupaten/Provinsi lain atau berhenti, maka pemakai harus segera menyerahkan/mengembalikan kendaraan dinas operasional tersebut kepada pengelola barang atau pimpinan satuan kerjanya masing-masing untuk selanjutnya diserahkan kepada PNS atau pejabat yang memangku jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat keputusan ini.
- KELIMA** : Apabila pemakai tidak mengembalikan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT, maka pengelola barang daerah atau pimpinan satuan kerja selaku Pengguna Barang dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Kendaraan dinas operasional sebagaimana DIKTUM KEDUA, adalah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dipergunakan untuk keperluan dinas dan wajib dipelihara, dirawat serta tidak boleh dirubah warna cat dan warna plat nomor polisi, dan tidak dibenarkan dipindah/dialihkan kepada pihak lain.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pendistribusian kendaraan dinas operasional ini, maka akan dilakukan penarikan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 9 Pebruari 2012

An. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. ASMARAN HASAN
Pembina Utama Madya
NIP.195507201980031008

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : **105**/KPTS/II/2012
TANGGAL : **9** FEBRUARI 2012

NO	NAMA PENERIMA	NIP	JABATAN / PERUNTUKAN	MERK KENDERAAN	NOMOR POLISI	TAHUN PE-NGADAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ir. H. HELIYAN SALEH, M.Sc	-	Bupati Bengkalis	Toyota Fortuner 27 G Lux	BM.1959 D	2011	Kend. R4
2.	Drs. H. SUAYATNO	-	Wakil Bupati Bengkalis	Toyota Fortuner 27 G Lux	BM.1820 D	2011	Kend. R4
3.	Drs. H. ASMARAN HASAN	195507201980031008	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis	Toyota New Alis 1,7	BM.1514 D	2011	Kend. R4
4.	HERMAN, S.Si	197009152000031004	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bengkalis	Honda New Supra X 125 R	BM.3347 D	2011	Kend. R2
5.	AULLA, S.Pi, MT	197011091999031005	Kepala Bagian Perencanaan Setda Kabupaten Bengkalis	Honda New Supra X 125 R	BM.	2011	Kend. R2
6.	MAJRUL, SE	196808241990031004	Kepala Sub Bagian Pengadaan pada Bagian Perencanaan	Honda New Supra X 125 R	BM. D	2011	Kend. R2
7.	DENI SOFYAR, SH	196908121989031003	Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan pada Bagian Humas	Honda New Supra X 125 R	BM.3351 D	2011	Kend. R2
8.	H. HAMBALI, S.Pd.I	196703051988111001	Kepala Sub Bagian Bantuan Agama pada Bagian Kesra	Honda New Supra X 125 R	BM.3352 D	2011	Kend. R2
9.	Hj. GUSNIARISYAH, SE	197210081993032002	Kepala Seksi Inventarisasi dan Pembukuan pada Dispenda	Honda New Supra X 125 R	BM.3354 D	2011	Kend. R2
10.	Hj. EMILIANA DANIAL, SE	197408032002122003	Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi pada Bagian Keuangan	Honda New Supra X 125 R	BM.3353 D	2011	Kend. R2
11.	H. EDIYANTO, SE	196307021985031008	Kepala Sub Bagian Sarana Perencanaan pada Bagian Perencanaan	Honda New Supra X 125 R	BM.3356 D	2011	Kend. R2
12.	DARMAANTO, S.Sos	196511111993031006	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum	Honda New Supra X 125 R	BM.3357 D	2011	Kend. R2
13.	TIRTA ADHI KAZMI,ST,MT	197501302006041003	Kasi Pemeliharaan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan	Honda New Supra X 125 R	BM.3358 D	2011	Kend. R2
14.	HADI PRASETYO, ST	197905202005021001	Kasi Survey dan Perenc.Pemb.Jalan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan	Honda New Supra X 125 R	BM.3359 D	2011	Kend. R2
15.	PEMKAB BENGKALIS	-	Peruntukan operasional Rumah Tangga Bupati	Honda New Supra X 125 R	BM.3360 D	2011	Kend. R2
16.	PEMKAB BENGKALIS	-	Peruntukan operasional Rumah Tangga Bupati	Honda New Supra X 125 R	BM.3361 D	2011	Kend. R2
17.	PEMKAB BENGKALIS	-	Peruntukan operasional Rumah Tangga Wakil Bupati	Honda New Supra X 125 R	BM.3349 D	2011	Kend. R2
18.	PEMKAB BENGKALIS	-	Peruntukan operasional Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Honda New Supra X 125 R	BM.3350 D	2011	Kend. R2

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal **9** Pebruari 2012

An. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ASMARAN HASAN
Pembina Utama Madya
NIP.195507201980031008